



**BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KOBAR**

Jalan Sutan Syahrir No. 14
Pangkalan Bun (74112) Kalimantan
Tengah
Telp. 21045, Fax. (0532) 21018
Email.

**KELENGKAPAN PERSYARATAN
KEPEGAWAIAN**

**PERSYARATAN PENSIUN BUP, JANDA/DUDA,
MPP, KARTU TASPEN, KARPEG,
KARIS/KARSU, PIAGAM SATYA LENCANA
KARYA SATYA**

**BIDANG PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN**

1. PERSYARATAN PENSIUN BUP

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Daftar Susunan Keluarga;
- c) Daftar Riwayat Pekerjaan;
- d) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- e) SKP Tahun terakhir;
- f) Fotocopy SK Capeg dan SK PNS di legalisir;
- g) Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- h) Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir;
- i) Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir;
- j) Fotocopy Surat Nikah dilegalisir KUA/Disdukcapil;
- k) Phas Photo Hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- l) Fotocopy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
- m) Fotocopy Akte Kelahiran Anak dilegalisir Disdukcapil;
- n) Fotocopy Karis/Karsu dilegalisir;
- o) Fotocopy SK Penambahan Masa Kerja (jika ada) dilegalisir;
- p) Fotocopy KTP Suami/Isteri PNS
- q) Keterangan Kuliah untuk anak yang masih ditanggung;

2. PERSYARATAN PENSIUN JANDA/DUDA :

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Daftar Susunan Keluarga;
- c) Daftar Riwayat Pekerjaan;
- d) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- e) SKP Tahun terakhir;
- f) Fotocopy SK Capeg dan SK PNS di legalisir;
- g) Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- h) Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir;

- i) Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir;
- j) Fotocopy Surat Nikah dilegalisir KUA/Disdukcapil;
- k) Phas Photo Hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- l) Fotocopy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
- m) Fotocopy Akte Kelahiran Anak dilegalisir Disdukcapil;
- n) Fotocopy Karis/Karsu dilegalisir;
- o) Fotocopy SK Penambahan Masa Kerja (jika ada) dilegalisir;
- p) Surat Keterangan Janda diketahui Camat
- q) Surat Keterangan kematian / Akte Kematian dilegalisir;

3. PERSYARATAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP):

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Fotocopy sah keputusan pertama sebagai Calon PNS/PNS;
- c) Fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- d) Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- e) Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- f) Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan;

WAKTU PELAYANAN

Senin s.d Kamis : 08:00 -15:00 WIB (Istirahat 12:00-13:00)

Jumat: 09:00 -15:00 WIB (Istirahat 11.00:13:00 WIB)

4. PERSYARATAN KARTU TASPEN :

- a) Surat Pengantar dari SOPD
- b) Surat Penugasan dari BK dilegalisir;
- c) Fotocopy SK CPNS;
- d) Fotocopy SK Terakhir di legalisir;
- e) Fotocopy KP4 di legalisir;
- f) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dilegalisir;
- g) Fotocopy Daftar Gaji / Penetapan NIP dari BKN di legalisir;
- h) Fotocopy KTP / Keterangan Domisili sesuai wilayah kerja;

5. PERSYARATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG):

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Fotocopy SK CPNS di legalisir;
- c) Fotocopy SK PNS;
- d) Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (STPPL) dilegalisir;
- e) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dilegalisir;
- f) Phas Poto 2 x 3 hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar

6. PERSYARATAN KARIS / KARSU:

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Surat Laporan Perkawinan Pertama;
- c) Daftar Keluarga PNS;
- d) Fotocopy Surat Nikah dilegalisir KUA/ Disdukcapil;
- e) Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
- f) Fotocopy SK PNS dilegalisir;
- g) Fotocopy SK Terakhir dilegalisir;
- h) Fotocopy Akta Cerai / Surat Kematian di legalisir jika status janda/duda telah menikah kembali;
- i) Fotocopy Karpeg dilegalisir;
- j) Surat Keterangan Kepolisian jika KARIS/KARSU hilang dilegalisir;

7. PERSYARATAN PIAGAM SATYA LENCANA KARYA SATYA :

- a) Surat Pengantar dari SOPD;
- b) Fotocopy SK CPNS dilegalisir;
- c) Fotocopy SK PNS dilegalisir;
- d) Fotocopy SK Jabatan terakhir di legalisir;
- e) Fotocopy Karpeg dilegalisir;
- f) SKP 1 (satu) tahun terakhir;
- g) Daftar Riwayat Hidup ditempel Foto;
- h) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari Atasan Langsung;

CATATAN :

Untuk semua persyaratan diatas dimasukkan ke dalam map snelhecter dibuat rangkap 2 (dua)